PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
Jalan Projakal RT. 22 Kelurahan Graha Indah
Telp. (0542) 422037 Fax. (0542) 417357 Balikpapan Kode Pos 76126

KEPUTUSAN CAMAT BALIKPAPAN UTARA

NOMOR : 188.46 /06.1 / BALTARA

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DI KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

CAMAT BALIKPAPAN UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel perlu tersedia informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;

b. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu ditunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Balikpapan Utara;

c. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Balikpapan Utara.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Balikpapan Utara

KETIGA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Balikpapan Utara sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
   - membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
   - melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
   - mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
   - mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
   - membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
   - membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
   - menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
   - menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
   - menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.

b. Petugas Informasi PPID Pelaksana
   - Membantu PPID Pelaksana melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
   - Melaksanakan koordinasi dengan pejabat penanggungjawab informasi dan dokumentasi perihal permohonan informasi dan dokumentasi;
   - Menyiapkan bahan untuk penyusunan pemberitahuan tertulis atas pelayanan informasi dan dokumentasi;

- Menyiapkan salinan bahan informasi dan dokumentasi yang diminta oleh pemohon informasi;
- membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik;

- Menyiapkan bahan untuk pengajuan uji konsekuensi informasi dikecualikan di lingkungan Perangkat Daerah;

- Melaksanakan supervisi pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi di meja informasi;
- Menyiapkan laporan pelayanan permohonan informasi dan dokumentasi di lingkungan PPID Pelaksana;

c. Petugas Meja Informasi PPID Pelaksana
- memberikan pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- melakukan verifikasi berkas permohonan informasi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA Kecamatan Balikpapan Utara

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Balikpapan, 26 Januari 2024
CAMAT BALIKPAPAN UTARA

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
KECAMATAN BALIKPAPANUTARA

MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Atasan PPID Pemerintah Kota Balikpapan
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN CAMAT BALIKPAPAN UTARA
TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
NOMOR : 188.46 /06.1 / BALTARA
TANGGAL: 26 Januari 2024

SUSUNAN PERSONEL PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Camat	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
2.	Kepala Seksi Pelayanan Publik	Petugas Informasi PPID Pelaksana
3.	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	Petugas Informasi PPID Pelaksana
4.	Pengadministrasi Umum	Petugas Meja Informasi PPID Pelaksana

CAMAT BALIKPAPAN UTARA

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN KECAMATAN BALIKPAPANUTARA

MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN CAMAT BALIKPAPAN UTARA
TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
NOMOR : 188.46 /06.1 / BALTARA
TANGGAL: 26 JANUARI 2024

NOMOR TELEPON PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim	Nomor Telepon/HP
1	Satriyo Taufik Dwi	Sekretaris Camat	Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Pelaksana	081312239540
2	Murniantik	Kepala Seksi Pelayanan Publik	Petugas Informasi PPID Pelaksana	081355580932
3	Ramadhani Efendi	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	Petugas Informasi PPID Pelaksana	08970721094
4	M. Hasbi Ashidieqi H.	Pengadministrasi Umum	Petugas Meja Informasi PPID Pelaksana	081649720324

CAMAT BALIKPAPAN UTARA

KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN